

Kode Etik Kerja

Kata Pengantar

Kode etik kerja FLA menetapkan standar ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencapai kondisi kerja yang layak dan manusiawi. Standar kode etik mengacu pada standar organisasi buruh Internasional dan standar kerja yang baik yang diterima secara internasional.

Perusahaan yang bergabung dengan FLA diharapkan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dari negara dimana pekerja yang dipekerjakan dan melaksanakan kode etik kerja ditempat mereka bekerja. Ketika perbedaan atau konflik dalam standar muncul, perusahaan yang tergabung diharapkan untuk menerapkan standar tertinggi.

FLA memantau kepatuhan terhadap kode etik kerja dengan hati-hati mengevaluasi ketaatan terhadap taraf standar dan prinsip pemantauan. Standar Kerja Kepatuhan yang dicapai mengidentifikasi persyaratan khusus untuk memenuhi setiap standar Kode, sedangkan Prinsip Pemantauan memandu penilaian kepatuhan. FLA mengharapkan perusahaan afiliasi melakukan perbaikan ketika standar Kode tidak terpenuhi, serta mengembangkan mekanisme yang berkelanjutan guna memastikan kelanjutan kepatuhan.

FLA menyediakan model kolaborasi, akuntabilitas, dan transparansi dan berfungsi sebagai katalisator perubahan positif dalam kondisi tempat kerja. Sebagai sebuah organisasi yang mempromosikan perbaikan terus-menerus, FLA berusaha untuk menjadi pemimpin global dalam membangun praktek-praktek terbaik untuk menghargai etis pekerja, Dan dalam mempromosikan kondisi berkelanjutan dengan dimana pekerja mendapatkan upah yang adil di tempat kerja yang aman dan sehat.

UNSUR KODE	DESKRIPSI
HUBUNGAN KERJA	Pengusaha harus mengadopsi dan mematuhi aturan-aturan dan kondisi kerja yang menghormati pekerja dan, setidaknya, melindungi hak-hak mereka di bawah hukum dan peraturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial nasional dan internasional.
NON-DISKRIMINASI	Tidak ada orang yang dikenakan diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk perekrutan, kompensasi, promosi, disiplin, penghentian atau pensiun, atas dasar jenis kelamin, ras, agama, usia, cacat, orientasi seksual, kebangsaan, pendapat politik, kelompok sosial atau etnis asal.
PELECEHAN DAN PENYALAHGUNAAN	Setiap karyawan harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tidak ada karyawan dikenakan secara fisik, seksual, psikologis atau pelecehan fisik atau perlakuan yang tidak wajar.
KERJA PAKSA	Tidak akan ada penggunaan kerja paksa, termasuk tenaga kerja narapidana, buruh kontrak, buruh paksa atau bentuk lain dari kerja paksa.
PEKERJA ANAK	Tidak ada orang yang akan dipekerjakan di bawah usia 15 tahun atau di bawah umur untuk menyelesaikan wajib belajar, mana yang lebih tinggi.
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA	Pengusaha harus mengakui dan menghormati hak karyawan untuk kebebasan berserikat dan berunding bersama.
KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN LINGKUNGAN	Pengusaha harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang disebabkan karena, terkait dengan, atau terjadi saat melakukan pekerjaan atau sebagai akibat dari pengoperasian fasilitas kerja. Pengusaha harus mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif tempat kerja terhadap lingkungan.
JAM KERJA	Pengusaha tidak akan menuntut pekerja untuk bekerja lebih dari jam kerja biasa dan lembur yang diijinkan oleh hukum negara di mana para pekerja bekerja. Seminggu kerja biasa tidak akan melebihi 48 jam. Pengusaha harus memungkinkan pekerja setidaknya 24 jam berturut-turut istirahat dalam setiap periode tujuh hari. Semua kerja lembur harus berdasarkan kesepakatan. Pengusaha tidak akan meminta lembur secara teratur dan akan memberikan kompensasi kepada semua kerja lembur pada tingkat premium. Selain dalam keadaan luar biasa, jumlah jam kerja biasa dan lembur dalam seminggu tidak akan melebihi 60 jam.

KOMPENSASI

Setiap pekerja memiliki hak untuk kompensasi untuk seminggu kerja biasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan memberikan pendapatan tambahan. Pengusaha harus membayar setidaknya upah minimum atau upah yang berlaku yang sesuai, mana yang lebih tinggi, mematuhi semua persyaratan hukum mengenai upah, dan memberikan tunjangan diwajibkan oleh hukum atau kontrak. Apabila kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan memberikan pendapatan tambahan, masing-masing majikan harus bekerja dengan FLA untuk mengambil tindakan yang tepat yang berusaha untuk semakin menyadari tingkat kompensasi yang berlaku.

www.fairlabor.org



csr@gearforsports.com